

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan selama satu bulan pada bulan Februari di UPT Puskesmas Jiwan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di UPT Puskesmas Jiwan telah sesuai pada standar dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016 yang dimana harus menjamin keselamatan dan kebutuhan pasien melalui standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP serta pelayanan farmasi klinis yang optimal.
2. Kegiatan pengelolaan sediaan kefarmasian, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Puskesmas dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Pelayanan kefarmasian klinis di Puskesmas Jiwan yang sudah memenuhi persyaratan Permenkes No. 74 Tahun 2016 diantaranya pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, monitoring efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat dimana hal tersebut bertujuan dalam meningkatkan pemahaman pasien mengenai obat yang diterima dan menjamin penggunaan obat yang efektif, aman, dan rasional. Sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinis yang tidak ada yaitu ronde/visite pasien karena di UPT Puskesmas Jiwan tidak terdapat pasien rawat inap.

B. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. UPT Puskesmas Jiwan diharapkan dapat terus meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, terutama melalui penguatan aspek farmasi klinis guna mengoptimalkan peran tenaga kefarmasian dalam tim kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien.
2. Diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP untuk mencegah terjadinya kekosongan atau penumpukan stok obat, sekaligus menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan yang senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes RI. (2016). Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2023). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.